



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 19 Tahun 2008

TENTANG

WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal 1

Wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut:

- a. Bupati berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kategori berat berupa:
 1. pembebasan dari jabatan;
 2. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
 3. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Sekretaris Daerah berwenang:
 1. menjatuhkan hukuman disiplin kategori ringan bagi pegawai negeri sipil golongan IV/b ke atas berupa:
 - a) tegoran lisan;
 - b) tegoran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 2. menjatuhkan hukuman disiplin kategori sedang berupa:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - c) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 3. menjatuhkan hukuman disiplin kategori berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kategori ringan bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a ke bawah berupa:
 1. tegoran lisan;
 2. tegoran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 2

Apabila Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan atau Sekretaris Daerah berhalangan, maka proses penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang keatas sampai dengan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretaris Daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 96/SK.KDH/A/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 12 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN;



SUTRISNO